

Korupsi Bansos Covid-19 dalam Perspektif HAM dan Moralitas Pejabat Publik

Rania Adriane Desrina^{1*}, Khaila Aurellia², Talitha Aqiella Marsanthy²,
Muhammad Bintang Firdaus⁴, Irwan Triadi⁵

^{1.2.3.4.5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Pd. Labu Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450
Korespondensi penulis: raniandrianes@gmail.com

Abstract *The Covid-19 pandemic prompted an expansion of social assistance programs as part of the state's duty to protect vulnerable groups, yet corruption in their implementation has deprived citizens of basic rights. Previous studies mostly focus on formal legal aspects and state financial losses, leaving underexplored Covid-19 social assistance corruption as a human rights violation rooted in the moral failure of public officials. This study examines such corruption as a human rights violation and explains the role of moral principles in shaping public officials' accountability. The research uses a normative juridical method with library research on legislation, court decisions, and relevant literature, through statutory and conceptual approaches. The findings show that corruption in social assistance obstructs socio-economic rights, reinforces structural injustice, and undermines public officials' moral autonomy as well as the internal morality of law. Practically, law enforcement must move beyond a purely punitive orientation toward restoring victims' rights, reforming the governance of social assistance, and strengthening public office ethics. The novelty of this article lies in combining human rights analysis with Kantian and Fullerian moral philosophy to frame social assistance corruption as both a human rights violation and a crisis of official morality.*

Keywords: *Legal Philosophy, Human Rights, Public Official Morality, Social Assistance Corruption.*

Abstrak Pandemi Covid-19 mendorong perluasan program bantuan sosial sebagai kewajiban negara melindungi kelompok rentan, namun korupsi dalam penyalurannya justru merampas hak-hak dasar warga. Kajian terdahulu lebih banyak menyoroati aspek yuridis formal dan kerugian keuangan negara, sehingga belum menempatkan korupsi bansos sebagai pelanggaran HAM yang lahir dari kegagalan moral pejabat publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi bansos Covid-19 sebagai pelanggaran HAM serta menjelaskan peran prinsip moralitas dalam pertanggungjawaban pejabat publik melalui perspektif filsafat hukum. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa korupsi bansos menghambat pemenuhan hak sosial-ekonomi, memperdalam ketidakadilan struktural, dan meruntuhkan otonomi moral pejabat publik sekaligus moralitas internal hukum. Implikasi praktisnya, penegakan hukum perlu bergeser dari fokus semata pada pemidanaan menuju pemulihan hak korban, reformasi tata kelola bansos, dan penguatan etika jabatan publik. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis HAM dan filsafat moral Kant–Fuller untuk

* Rania Adriane Desrina, raniandrianes@gmail.com

memposisikan korupsi bansos sebagai pelanggaran hak asasi dan krisis moralitas pejabat dalam negara hukum.

Kata kunci: Filsafat Hukum, Hak Asasi Manusia, Korupsi Bantuan Sosial, Moral Pejabat Publik.

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 yang muncul pada awal 2020 menimbulkan pengaruh signifikan terhadap berbagai sisi kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus, sehingga hampir seluruh kegiatan perekonomian harus beradaptasi dengan pembatasan interaksi fisik. Banyak perusahaan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah, sedangkan sebagian lainnya memutuskan untuk mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup usahanya. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melaporkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 5,02% pada 2019 menjadi 2,97% pada 2020.¹ Sedangkan, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa lebih dari 1,9 juta pekerja dirumahkan atau terkena PHK pada tiga bulan pertama tahun 2020.² Data Badan Pusat Statistik (BPS) menuliskan pada Agustus 2020, angka pengangguran terbuka (TPT) meningkat hingga mencapai 7,07%, angka tersebut naik 1,84 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2019.³

Melihat situasi ini, pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) guna membantu mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi. Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program ini adalah Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 serta Permendes No. 6 Tahun 2020, yang mengatur tentang penyaluran bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT),

¹ Wely Putri Melati, "Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, accessed November 20, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>

² Satrio Pangarso Wisanggeni, "Pandemi Covid-19, Perubahan Singkat untuk Selamanya," *Kompas.id*, accessed November 20, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/pandemi-covid-19-perubahan-singkat-untuk-selamanya>

³ Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen," *BPS - Statistics Indonesia*, accessed November 20, 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/11/05/1673/-revisi-per-18-02-2021--agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan kebutuhan pangan. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas dari kesejahteraan hak-hak dasar warga negara, menahan laju kenaikan angka kemiskinan, dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok yang paling terdampak oleh pandemi. Penyaluran bansos ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat (2) yang menegaskan tanggung jawab negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Namun, penyaluran bansos tidak terlepas dari permasalahan serius berupa praktik korupsi. Sejumlah lembaga negara menemukan adanya penyimpangan dalam berbagai skema bansos, mulai dari pemotongan nilai bantuan, penggelembungan anggaran, hingga penunjukan vendor bantuan yang tidak transparan. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang bersama sejumlah pejabat Kementerian Sosial mengatur langsung penunjukan para vendor serta menetapkan “fee” Rp 10.000 per paket sembako senilai Rp 300.000 untuk warga terdampak pandemi, yang pada akhirnya menghasilkan pungutan hingga miliaran rupiah.⁴ Praktik ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang pejabat publik dalam konteks keadaan darurat nasional dan mengakibatkan dampak langsung pada tidak terpenuhinya hak warga negara atas kesejahteraan dan standar hidup yang layak.

Keterlibatan pejabat tingkat menteri dalam kasus korupsi bansos Covid 19 menunjukkan kegagalan moral dalam menjalankan mandat jabatan yang diamanatkan oleh publik. Dalam perspektif filsafat hukum, kasus ini menegaskan pentingnya dimensi moral pejabat publik. Integritas, keadilan, dan tanggung jawab menjadi nilai fundamental yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketika pejabat publik mengabaikan prinsip-prinsip moral ini, hukum positif saja tidak cukup mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi bansos selama pandemi tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga melemahkan legitimasi

⁴ Devina Halim dan Nursita Sari, "Kasus Dugaan Korupsi Mensos, Dua Tersangka Patok Fee Rp 10.000 Per Paket," *Kompas.com*, accessed November 20, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/07561131/kasus-dugaan-korupsi-mensos-dua-tersangka-patok-fee-rp-10000-per-paket?>

moral negara dan merampas hak-hak dasar warga negara, sehingga isu ini relevan untuk dianalisis melalui kerangka HAM dan filsafat moral.

Sejauh ini, penelitian mengenai korupsi bansos Covid-19 di Indonesia sebagian besar berfokus pada aspek yuridis formal, seperti konstruksi tindak pidana korupsi, kerugian negara, serta efektivitas penegakan hukum dan sanksi pidana atas terdakwa. Pendekatan yuridis tersebut penting, tetapi masih minim analisis penelitian yang memposisikan kasus korupsi bansos Covid-19 sebagai bentuk pelanggaran HAM yang lahir dari kegagalan moral pejabat publik. Celah ini terlihat pada kurangnya penelitian yang menyoroti kasus korupsi bansos sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam arti merampas hak-hak dasar warga negara saat negara seharusnya memberikan perlindungan seutuhnya terhadap warga negaranya ketika masa pandemi.

Melihat celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memberikan perspektif atas korupsi bansos Covid-19 bukan hanya semata dipandang sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai permasalahan moralitas jabatan dan pelanggaran HAM yang sistemik. Pendekatan filsafat hukum dan filsafat moral digunakan untuk menilai bagaimana tindakan pejabat publik dalam kasus korupsi bansos Covid-19 mencerminkan kemunduran nilai integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kronologi dan akibat hukum kasus, tetapi juga menyusun argumen mengenai mengapa dan bagaimana korupsi bansos layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam negara hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah; Apakah korupsi bansos dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM? dan Bagaimana peran prinsip-prinsip moralitas dalam membentuk tanggung jawab pejabat publik?. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara korupsi, HAM, dan moral pejabat publik, serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan program bantuan sosial pada situasi darurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada telaah terhadap ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk analisis terhadap asas dan teori hukum yang menjadi landasannya.⁵ Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun berbagai sumber seperti dokumen hukum primer (UUD 1945, Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020, dan Permendes No. 6 Tahun 2020), buku, artikel berita, dan jurnal penelitian terkait korupsi, moralitas, dan HAM.⁶ Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan hukum yang relevan dengan kasus korupsi bansos, terutama yang berkaitan dengan pengadaan bansos, korupsi, dan perlindungan HAM. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep moralitas jabatan publik dari perspektif filsafat hukum sebagai alat analisis terhadap kasus korupsi bansos. Dengan ini kombinasi pendekatan ini, maka penelitian diharapkan mampu menganalisis kasus korupsi bansos Covid-19 secara mendalam, sehingga dapat menguraikan kesesuaian atau ketidaksesuaian tindakan pejabat publik dengan norma-norma dalam hukum beserta dengan prinsip moral yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi Bansos Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran HAM

Korupsi dana bantuan sosial (bansos) merupakan fenomena yang tidak hanya mencerminkan kegagalan birokrasi dan pengawasan negara, tetapi juga menyentuh dimensi hak asasi manusia (HAM). Dana bansos, yang seharusnya menjadi instrumen negara untuk memenuhi kewajiban sosial dan menjamin pemenuhan hak dasar warganya, ketika diselewengkan, secara langsung

⁵ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)

⁶ Kalo Ak, dkk, *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021)

menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat paling rentan. Dalam hal ini, korupsi bansos bukan sekadar kejahatan ekonomi; ia dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM karena menghambat akses warga terhadap hak sosial-ekonomi.

Penyaluran bansos COVID-19 di Indonesia kerap diwarnai manipulasi data penerima, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang pejabat negara. Meskipun undang-undang dan instrumen antikorupsi telah diaktifkan, masih terdapat konflik norma dan lemahnya integritas dalam implementasi penyaluran bansos, yang membuka ruang penyalahgunaan.⁷ Korupsi ini mengakibatkan sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tidak menerima alokasi yang semestinya, sementara sebagian anggaran justru dikonsumsi oleh oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.

Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi bansos COVID-19 masih belum optimal meskipun ada regulasi yang ditujukan untuk menghambat korupsi, penerapan sanksi dan penuntutan belum cukup menimbulkan efek jera.⁸ Kerangka hukumnya rentan terhadap ketidakpastian normatif, sehingga sanksi pidana dalam praktiknya tidak selalu mencerminkan proporsi kerusakan sosial yang diakibatkan oleh korupsi tersebut.⁹

Jika dilihat dari etika pemerintahan, korupsi bansos juga mencerminkan kegagalan moral pejabat publik yang mana tindakan menyalahgunakan bantuan sosial mencerminkan penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan publik yang sangat mendasar.¹⁰ Korupsi semacam ini bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga

⁷ Johan Williem Erlang Pasaribu. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan, *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), hlm. 311-313. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p310-329>

⁸ Adinda Putri Saffanah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskanda. (2024). Legal Review of Corruption Crimes in Covid 19 Social Assistance Funds. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), hlm. 83-96. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1860>

⁹ Trini Handayani dan Nahknur Wudhi Ainnaiha. (2025). The Ineffectiveness of Criminal Sanctions in Corruption Cases of COVID-19 Handling Funds in Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 9(1), hlm. 21-23. <https://doi.org/10.25072/jwy.v9i1.4241>

¹⁰ Sri Wulan Ningsih dan Rachmat Ramdani. (2022). Analysis of the Corruption Case of Social Assistance Funds During the Covid-19 Pandemic In the Perspective of Government Ethics. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 656-663. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5912050>

pelanggaran terhadap integritas moral pejabat publik yang diharapkan melindungi warga dari dampak pandemi, bukan mengeksploitasi situasi krisis demi keuntungan pribadi. Dalam dimensi HAM, sejumlah sarjana memandang bahwa korupsi bansos COVID-19 menimbulkan perampasan hak fundamental. Penyimpangan dalam pendataan penerima bansos misalnya melalui pemerasan pada tingkat desa, menyalahi prinsip akuntabilitas dan keadilan distribusi bantuan, sekaligus melanggar hak warga untuk mendapatkan bantuan sosial secara transparan dan adil.¹¹ Korupsi tersebut mengarah pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengakses hak mereka di masa krisis, yang sesungguhnya diakui sebagai bagian dari hak sosial-ekonomi oleh negara.

Korupsi bansos menciptakan distorsi distribusi kekayaan dan bantuan negara yang mana negara sebagai penyelenggara harus bertindak adil dan menjamin bahwa bantuan sosial betul-betul diterima oleh pihak yang seharusnya memperoleh manfaatnya, tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kerangka antikorupsi harus diintegrasikan dengan prinsip keadilan sosial agar distribusi bansos dapat dilaksanakan secara adil dan tidak menjadi ladang korupsi.¹² Secara struktural, korupsi bansos juga mencerminkan kegagalan tata kelola sosial dan kelembagaan negara. Politisasi bansos dan lemahnya integritas institusi membuka peluang korupsi sistemik, dan hal ini pada akhirnya menimbulkan kerusakan pada kepercayaan publik dan efektivitas program kesejahteraan negara.¹³

Menjadikan korupsi bansos sebagai pelanggaran HAM menuntut pergeseran paradigma dalam penanganan korupsi. Tidak cukup hanya memberi sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga harus ada upaya reparatif seperti pemulihan hak korban,

¹¹ Supriyono, Vavirutus Sholichah, dan Anang Dony Irawan. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia(The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), hlm. 55-66. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.909>

¹² Johan Williem Erlang Pasaribu. *Loc.Cit.*, hlm. 324.

¹³ Mujiburrahman M. Umar, dkk. (2025). Social Assistance Policy In Indonesia: Corruption, Politicization, And Governance Challenges. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 11(2), hlm. 100. <https://doi.org/10.29103/jsds.v11i2.24299>

transparansi dalam penggunaan anggaran, dan reformasi kelembagaan agar bansos menjadi instrumen hak, bukan alat korupsi. Ataupun dengan menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Action Research*) untuk membangun kontrol sosial atas distribusi bansos, sebagai bagian dari mitigasi korupsi.¹⁴

Jika korupsi bansos diakui sebagai pelanggaran HAM, maka penegakan hukum tidak cukup menitikberatkan pada restitusi keuangan negara, tetapi harus memasukkan tuntutan pemulihan hak warga sebagai subjek moral yang dirugikan. Pendekatan moral seperti ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban lebih dari sekadar menjerat koruptor tetapi negara juga harus menjamin bahwa program kesejahteraan sosial seperti bansos kembali berfungsi sebagai pemenuhan hak dasar manusia, bukan sebagai ladang korupsi. Maka dari itu, korupsi bansos COVID-19 dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena telah merusak akses hak sosial dan ekonomi, mencerminkan ketidakadilan struktural, dan mengingkari kewajiban moral pejabat negara untuk melindungi warga dalam situasi krisis.

Peran Prinsip-Prinsip Moralitas Dalam Membentuk Tanggung Jawab Pejabat Publik

Perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, bukan sekadar catatan hitam dalam sejarah penegakan hukum, melainkan sebuah ujian fundamental bagi integritas sistem hukum Indonesia di masa krisis. Dalam situasi darurat kesehatan yang memaksa masyarakat menghadapi himpitan ekonomi ekstrem, penyelewengan anggaran negara tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan luka moral kolektif yang mendalam. Peristiwa ini membuka ruang perdebatan serius mengenai batas demarkasi antara legalitas formal dan kewajiban moral pejabat publik, sebuah diskursus yang perlu dibedah

¹⁴ Satria Unggul Wicaksana Prakasa. (2021). Social aid of Covid-19 corruption: strategy and mitigation policy of Muhammadiyah East Java. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 27–45. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15127>

melalui kacamata positivisme hukum, etika deontologis Kantian, dan moralitas internal hukum Lon L. Fuller.

Perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, bukan sekadar catatan hitam dalam sejarah penegakan hukum, melainkan sebuah ujian fundamental bagi integritas sistem hukum Indonesia di masa krisis. Dalam situasi darurat kesehatan yang memaksa masyarakat menghadapi himpitan ekonomi ekstrem, penyelewengan anggaran negara tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan luka moral kolektif yang mendalam. Peristiwa ini membuka ruang perdebatan serius mengenai batas demarkasi antara legalitas formal dan kewajiban moral pejabat publik, sebuah diskursus yang perlu dibedah melalui kacamata positivisme hukum, etika deontologis Kantian, dan moralitas internal hukum Lon L. Fuller.

1) Posisi Kasus

Fakta hukum dalam perkara ini merujuk pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menyatakan Juliari Peter Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 32 miliar dari vendor penyedia bantuan sosial. Atas tindakannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta. Secara sosiologis, tindak pidana ini berdampak langsung pada masyarakat yang menerima paket bantuan dengan kualitas rendah dan tidak layak konsumsi akibat pemotongan nilai anggaran¹⁵

2) Analisis Positivisme Hukum Terkait Validitas Formal Melawan Ketidadaan Moralitas

¹⁵ BBC Indonesia. (2021, Agustus 23). *Vonis Juliari Batubara 12 tahun penjara, hakim sebut korupsi bansos Covid-19 dilakukan saat 'penderitaan rakyat', ICW: 'Penegakan hukum capai titik nadir'*. Diakses pada 21 November 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>.

Dalam tradisi positivisme hukum, John Austin meletakkan dasar pemikiran bahwa hukum berjalan menggunakan logika internalnya sendiri dan terpisah dari pertimbangan moral. Austin memandang hukum sebagai perintah penguasa yang memiliki kemampuan memaksa. Jika negara menyatakan suatu aturan sebagai wajib dan menyertakan sanksi, maka aturan tersebut adalah hukum yang sah, terlepas dari apakah isinya jahat atau tidak bermoral. Pemikiran ini disempurnakan oleh H.L.A. Hart yang berargumen bahwa validitas hukum ditentukan oleh aturan sekunder, khususnya *rule of recognition*. Hart menekankan bahwa penentuan apakah suatu aturan memiliki efek hukum dapat dilakukan tanpa perlu merujuk pada moralitas, sehingga hukum yang buruk (*bad law*) tetaplah hukum yang sah¹⁶.

Perspektif positivisme ini menjelaskan mengapa proses peradilan terhadap Juliari berjalan valid secara formal. Ada aturan yang dilanggar, ada otoritas yang mengadili, dan ada sanksi yang dijatuhkan. Sebelum tertangkap, Juliari bahkan bisa berlindung di balik prosedur administratif kementerian untuk membenarkan tindakannya. Positivisme sukses menjelaskan validitas penangkapan dan pemidanaan Juliari karena memenuhi unsur perintah dan sanksi otoritatif. Namun, pendekatan ini menyisakan celah fundamental karena gagal menjelaskan kedalaman pelanggaran yang terjadi. Positivisme tidak mampu menjangkau fakta bahwa tindakan tersebut merupakan pengkhianatan fundamental terhadap hakikat hukum itu sendiri, bukan sekadar pelanggaran prosedur administrasi.

3) Kegagalan Rasionalitas Pejabat Publik dalam Perspektif Immanuel Kant

Berbeda dengan pendekatan formalistik, Immanuel Kant menawarkan landasan filosofis yang berakar pada rasionalitas manusia. Bagi Kant, filosofi seharusnya menekankan otonomi kehendak sebagai prinsip moral tertinggi. Ia membingkai hal ini sebagai prinsip kehendak apriori, di mana hukum moral melekat pada rasionalitas manusia dan bukan sesuatu yang diatur oleh otoritas eksternal

¹⁶ Coleman J (2023). On the Relationship between Law and Morality. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEER)*, 3(2), hlm. 133–135. <https://doi.org/0.54097/jeer.v3i2.9060>

semata. Moralitas berasal dari kemampuan manusia untuk mengatur dirinya sendiri (*self-legislation*) melalui akal budi. Pauline Kleingeld (2023) meluruskan bahwa aturan moral yang ditemukan melalui akal ini bersifat universal dan objektif, bukan berdasarkan suasana hati atau preferensi subjektif semata¹⁷.

Analisis menggunakan etika Kant ini memberikan dimensi yang lebih dalam pada kasus Juliari. Tindakan korupsi di tengah pandemi menunjukkan kegagalan penalaran rasional (*reasoning failure*) seorang pejabat publik. Ketika Juliari memotong dana bansos, ia gagal menguji tindakannya dengan formula hukum universal (*universal law*) "Apakah dunia akan bertahan jika semua pejabat korupsi saat wabah?". Jawabannya adalah negasi total, karena sistem negara akan runtuh. Oleh karena itu, tindakan tersebut secara logis tidak bermoral. Juliari tidak bertindak sebagai agen otonom yang rasional, melainkan didikte oleh dorongan irasional untuk memperkaya diri. Pelanggaran terhadap amanah ini membuktikan bahwa ia tidak menggunakan rasionalitasnya secara benar¹⁸.

4) Keruntuhan Moralitas Internal Hukum dari Tinjauan Lon L. Fuller

Jembatan antara formalitas hukum dan tuntutan moralitas ditawarkan oleh Lon L. Fuller melalui konsep *internal morality of law*. Fuller menolak pemisahan tajam antara hukum dan moral. Ia memperkenalkan konsep bahwa hukum secara inheren mengandung nilai moral yang berasal dari strukturnya dan adanya kewajiban timbal balik (*reciprocity*) antara pembuat hukum dan subjeknya. Moralitas internal muncul dari hukum itu sendiri dan bergantung pada interaksi antara moralitas pejabat hukum dan warga negara. Fuller merumuskan delapan prinsip legalitas—seperti keumuman, publikasi, kejelasan, dan non-kontradiksi—yang kepatuhannya

¹⁷ Kleingeld, P. (2023). *Moral Autonomy and the Universal Law*.

¹⁸ Sorin Baiasu. (2023). How Far Do We Self-legislate? *Philosophia*, 51(2), hlm. 530, 540. <https://doi.org/10.1007/s11406-023-00613-4>.

menanamkan nilai moral pada hukum dan menciptakan hubungan esensial antara hukum dan etika¹⁹.

Fenomena korupsi bansos dapat dibedah secara tajam menggunakan pisau analisis ini. Kasus Juliari merusak "timbangan harapan" yang menjadi fondasi moral tatanan hukum. Warga negara mematuhi hukum pembatasan sosial dengan harapan negara memfasilitasi kelangsungan hidup mereka melalui bantuan sosial. Ketika pejabat negara justru memanipulasi bantuan tersebut, maka pejabat tersebut telah melanggar moralitas internal hukum dan tidak menghormati subjek hukum sebagai agen yang bermartabat. Pelanggaran prinsip transparansi dalam skema suap bansos meruntuhkan integritas sistem hukum, membuktikan bahwa hukum gagal menegakkan tujuan moralnya ketika aktor di dalamnya mengabaikan prinsip legalitas²⁰

Sintesis dari pandangan Kant dan Fuller menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan secara kaku dari moralitas tanpa mengorbankan keadilan substantif. Meskipun positivisme hukum mampu memvalidasi penangkapan Juliari secara formal, analisis filosofis menunjukkan kerugian yang lebih fundamental yaitu rusaknya rasionalitas publik dan pengkhianatan terhadap moralitas internal yang mengikat relasi negara dan warga. Hukum seharusnya menghormati otonomi individu dan mendorong tujuan wajib negara, bahkan jika harus mengkompromikan netralitas demi keadilan (Benbaji, 2023: 15).²¹. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa pejabat publik yang mengabaikan tanggung jawab

¹⁹ Hemin Ibrahim Qadir & Najmadeen Ahmed Muhamad.A. (2021) Legal Morality in Fullarian Jurisprudence. *Journal of Legal Studies*, 8(3), hlm.160.
[https://doi.org/10.26750/Vol\(8\).No\(3\).Paper8](https://doi.org/10.26750/Vol(8).No(3).Paper8)

²⁰ *ibid.* hlm. 161

²¹ Benbaji, Y. (2023). Morality, Voluntary Laws, and State Neutrality. *Laws*, 12(2), hlm. 15.
<https://doi.org/10.3390/laws12020024>.

etisnya tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga menghancurkan fondasi moral yang menopang eksistensi negara hukum itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana ditelaah dalam penelitian ini, dapat dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Penyelewengan dana dan manipulasi penyaluran bansos menghambat pemenuhan hak sosial ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat paling rentan, serta memperdalam ketidakadilan struktural ketika negara seharusnya memenuhi kewajiban perlindungan maksimal di situasi krisis. Dengan demikian, korupsi bansos tidak lagi dapat diposisikan sebagai kejahatan ekonomi semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan kewajiban positif negara.

Dari perspektif filsafat hukum, analisis melalui etika Immanuel Kant dan moralitas internal hukum Lon L. Fuller menunjukkan bahwa tindak korupsi bansos mencerminkan runtuhnya otonomi moral pejabat publik dan pengkhianatan atas prinsip timbal balik antara negara dan warga. Pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya di tengah pandemi gagal bertindak menurut prinsip hukum universal dan merusak struktur moral yang menjadi syarat berfungsinya hukum secara adil. Sintesis ini menegaskan bahwa pemisahan tajam antara legalitas formal dan moralitas pejabat publik tidak memadai untuk menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi bansos.

Implikasi praktis dari temuan tersebut adalah perlunya pergeseran paradigma penegakan hukum atas korupsi bansos Covid-19. Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemidanaan dan pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi harus memasukkan pemulihan hak korban, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam desain maupun pelaksanaan program bansos, serta penguatan mekanisme etik bagi pejabat publik. Pendidikan etika jabatan, standar integritas yang mengikat, dan pengawasan partisipatif masyarakat perlu dijadikan bagian integral dari kebijakan pencegahan korupsi di sektor bantuan sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan fokus pada kerangka regulasi, putusan pengadilan, dan literatur sekunder, sehingga belum menangkap secara empiris seluruh dinamika praktik penyaluran bansos di lapangan. Selain itu, analisis terutama berpusat pada konteks Indonesia dan kasus tertentu, sehingga generalisasi ke konteks negara lain maupun jenis bantuan sosial yang berbeda perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris dan komparatif yang menguji bagaimana kerangka HAM dan filsafat moral ini diimplementasikan dalam desain kelembagaan, praktik pengawasan, dan pengalaman langsung penerima bantuan sosial di berbagai wilayah.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiah, N. 2021. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 1(2), hlm. 378-381. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539>
- Baiasu, S. (2023). How Far Do We Self-legislate? *Philosophia*, 51(2), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s11406-023-00613-4>.
- BBC Indonesia. (2021, Agustus 23). *Vonis Juliari Batubara 12 tahun penjara, hakim sebut korupsi bansos Covid-19 dilakukan saat 'penderitaan rakyat', ICW: 'Penegakan hukum capai titik nadir'*. Diakses pada 21 November 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>.
- Benbaji, Y. (2023). Morality, Voluntary Laws, and State Neutrality. *Laws*, 12(2), 24. <https://doi.org/10.3390/laws12020024>.
- Coleman J (2023). On the Relationship between Law and Morality. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEER)*, 3(2), 133–135. <https://doi.org/0.54097/jeer.v3i2.9060>.
- Pasaribu, J. W. E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan, *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), hlm. 311-313. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p310-329>

- Saffanah, A. P., Hapsari, I. P., & Iskanda, H. (2024). Legal Review of Corruption Crimes in Covid 19 Social Assistance Funds. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), hlm. 83–96. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1860>
- Halim, Devina , & Sari, N. 2020. *Kasus Dugaan Korupsi Mensos, Dua Tersangka Patok Fee Rp 10.000 Per Paket Bansos*. Desember 06. Accessed November 2020, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/07561131/kasus-dugaan-korupsi-mensos-dua-tersangka-patok-fee-rp-10000-per-paket?>
- Handayani, T. & Ainnaiha, N. W. (2025). The Ineffectiveness of Criminal Sanctions in Corruption Cases of COVID-19 Handling Funds in Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 9(1), hlm. 21-23. <https://doi.org/10.25072/jwy.v9i1.4241>
- Kleingeld, P. (2023). Self-Legislation and the Apriority of the Moral Law. *Philosophia*, 51(2), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s11406-023-00643-y>.
- Ningsih, S. W. & Ramdani, R. (2022). Analysis of the Corruption Case of Social Assistance Funds During the Covid-19 Pandemic In the Perspective of Government Ethics. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 656-663. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5912050>
- Melati, W. P. 2023. *Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*. April 2023. Accessed November 20, 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>.
- Qadir, H. I., & Muhamad, N. A. (2021). A Legal Morality in Fullerian Jurisprudence. *Journal of Legal Studies*, 8(3), 151–169. [https://doi.org/10.26750/VOL\(8\).NO\(3\).PAPER8](https://doi.org/10.26750/VOL(8).NO(3).PAPER8).
- Statistik, Badan Pusat. 2020. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen," BPS - Statistics Indonesia*. November 5. Accessed November 20, 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/11/05/1673/-revisi-per-18-02-2021--agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>.
- Supriyono, Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia (The Urgency of Fulfilling the Constitutional Rights of Citizens in the Era of the Covid-19 Pandemic in Indonesian). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi*

Manusia (Jihham), 1(2), hlm. 55-66.
<https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.909>

Umar, M. M., dkk. (2025). Social Assistance Policy In Indonesia: Corruption, Politicization, And Governance Challenges. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 11(2), hlm. 100. <https://doi.org/10.29103/jsds.v11i2.24299>

Prakasa, S. U. W. (2021). Social aid of Covid-19 corruption: strategy and mitigation policy of Muhammadiyah East Java. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 27–45. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15127>

Wisanggeni, S. P. 2020. *Pandemi Covid-19, Perubahan Singkat untuk Selamanya*. April 22. Accessed November 20, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/pandemi-covid-19-perubahan-singkat-untuk-selamanya>.